

## Peran Hakim Agung, Metode Berfikir Juridik dan Konsep Keadilan dalam Spirit Reformasi

Opan Satria Mandala<sup>1\*</sup>, Anang Husni<sup>2</sup>, Saparudin Efendi<sup>3</sup>, Ana Rahmatyar<sup>4</sup>, Zubaedi<sup>5</sup>  
<sup>1,3,4</sup>Universitas Bumigora, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Al-Azhar, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Nahdlatul Wathan, Indonesia

\*Email Korespondensi : [opansatria@universitasbumigora.ac.id](mailto:opansatria@universitasbumigora.ac.id)

**Abstrack:** This article aims to find out the conception of Justice formulated by the Supreme Judge which is in accordance with the spirit of reform and the juridical-normative thinking method that can be used in formulating the conception of Justice and the role of the Supreme Judge in supporting the realization of legal reform in Indonesia. The type of research used is Normative legal research, normative legal research is research that examines vague norms, conflicting norms and empty norms. Meanwhile, the approach used is a conceptual approach, a statutory approach. The results of this paper show that the concept of justice formed in the Supreme Court's decision is Unity Justice, which is formulated based on: the value of justice that grows and develops in society, the norms of justice and applicable laws and regulations, the interests of achieving the goals of state life, and the interests of the development of community life and the normative juridical thinking method (even coupled with empirical) is not able to formulate complete justice (unity justice), therefore it is added with a holistic and integrative thinking approach and the role of the Supreme Judge in unifying or harmonizing the various dichotomies of the views of the parties that often lead to prolonged forms of conflict through a holistic and integrative approach.

**Keywords:** Supreme Judge, Juridical Thinking Method, Concept of Justice, Spirit of Reform.

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi Keadilan yang dirumuskan oleh Hakim Agung yang sesuai dengan semangat pembaruan serta metode berpikir yuridis-normatif yang dapat digunakan dalam merumuskan konsepsi Keadilan serta peran Hakim Agung dalam mendukung terwujudnya pembaruan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang samar, norma yang saling bertentangan dan norma yang kosong. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang terbentuk dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Keadilan Kesatuan, yang dirumuskan berdasarkan: nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, norma keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan pencapaian tujuan hidup bernegara, dan kepentingan pembangunan kehidupan bermasyarakat serta metode berfikir yuridis normatif (malah digandeng dengan empiris) belum mampu merumuskan keadilan seutuhnya (keadilan kesatuan), oleh karena itu ditambah dengan pendekatan berfikir holistik dan integratif serta peran Hakim Agung dalam menyatukan atau menyelaraskan berbagai dikotomi pandangan para pihak yang sering menimbulkan bentuk konflik yang berkepanjangan melalui pendekatan holistik dan integratif.

**Kata Kunci:** Hakim Agung, Metode Berpikir Yuridis, Konsep Keadilan, Spirit Reformasi.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam analisis peran Hakim Agung, fokusnya pada keadilan sebagai pilar utama bagi kemajuan masyarakat dalam konteks reformasi. Dalam upaya merumuskan konsep keadilan, Hakim Agung mengadopsi metode berpikir dan pendekatan juridik yang relevan terutama dalam komunitas yang sedang mengalami transformasi kehidupan. Esensi artikel ini mempertanyakan pola peran Hakim Agung dalam mengaplikasikan metode berpikir untuk membangun konsepsi keadilan yang mencerminkan semangat reformasi. Inti permasalahan

yang diajukan adalah: "Bagaimana Hakim Agung mengemban perannya melalui metode berfikir untuk memetakan konsep keadilan yang mencerminkan semangat reformasi?" Perdebatan berpusat pada peran Hakim Agung dalam memastikan keadilan, serta metode hukum yang digunakan dalam konteks makna dan semangat reformasi.

Fungsi inti dari sistem peradilan, terutama Hakim Agung, terletak pada interpretasi dan penyelesaian sengketa yang muncul akibat perbedaan antarindividu dalam masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan. Putusan Hakim Agung bukan hanya merumuskan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga menjadi landasan bagi penentuan kasus serupa oleh hakim di masa mendatang. Artinya, keputusan Hakim Agung memiliki pengaruh signifikan dalam struktur hukum yang memengaruhi kehidupan bersosial.

Dalam pendekatan konvensional, putusan Hakim Agung terbentuk dari kebenaran yang ditemukan dalam realitas hukum, ditaruh pada landasan azasi dan peraturan yang berlaku. Dengan metode deduktif, Hakim Agung merumuskan keputusan yang mengakomodasi prinsip keadilan baru. Namun, metode berfikir "juridik-normatif" yang sering digunakan oleh Hakim Agung konvensional menimbulkan kesadaran akan keterbatasan dalam merumuskan keadilan. Ini memunculkan metode "empirik," yang mengakui kebenaran hukum sebagai sumber kebenaran. Dilema terletak pada pertanyaan: "Apakah kedua metode ini mampu merumuskan keadilan, yang menjadi inti dari setiap keputusan pengadilan?"

Tinjauan yang krusial adalah keterkaitan antara Hukum (atau jurisprudensi) dengan konsep keadilan yang diformulasikan oleh Hakim Agung. Hukum mungkin tidak adil, tetapi harus adil (Freidman, 1967). Meskipun ungkapan tersebut memulai penjelasan makna keadilan, namun belum memberikan penjelasan yang memadai tentang hubungan antara hukum dan keadilan. Meskipun ada perbedaan antara hukum dan keadilan, upaya memasukkan keduanya dalam hubungan yang fungsional penting untuk mewujudkan keadilan melalui hukum (jurisprudensi) yang esensial bagi sebuah negara.

Selanjutnya, penelaahan esensial adalah hubungan antara keadilan sebagai norma moral dalam interaksi manusia. Kesesuaian antara perbuatan manusia satu dengan yang lain mencerminkan nilai keadilan. Ketika perbuatan tersebut dikaitkan dengan ketaatan pada peraturan yang berlaku, hal itu terkait dengan norma keadilan. Dalam metodologi tertentu, norma keadilan dinyatakan sebagai hukum positif yang hanya berasal dari rasio manusia. Dalam situasi seperti ini, norma keadilan dapat bertentangan dengan hukum positif; sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai keadilan berbeda dengan nilai hukum. Norma keadilan, yang disebut juga sebagai norma metafisik, tidak bergantung pada pengalaman manusia.

Sebaliknya, norma keadilan yang rasional bergantung pada cara berpikir dan rasio manusia terhadap realitas yang mungkin memiliki kesalahan dalam memahami kejadian yang ada.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma yang kabur, norma yang bertentangan dan norma yang kosong. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Ruang Lingkup yang diteliti berkaitan dengan konsepsi Keadilan yang dirumuskan oleh Hakim Agung yang sesuai dengan spirit reformasi dan metode berfikir juridik-normatif yang dapat digunakan dalam merumuskan konsepsi Keadilan serta peran Hakim Agung dalam menunjang perwujudan reformasi hukum di Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsepsi Keadilan**

Dalam tradisi klasik, Aristoteles mengemukakan dua konsepsi keadilan yang mendasar: keadilan "distributif" dan keadilan "korektif" atau "remedial". Keadilan "distributif" merujuk pada pembagian sumber daya dan keuntungan sesuai dengan peran dan posisi masing-masing dalam masyarakat; serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip fundamental; dalam konteks hukum positif, penentuan kesetaraan dalam hukum memerlukan prinsip-prinsip politik dan etika tertentu. Keadilan "korektif" atau "remedial", pada dasarnya, merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan hukum. Dalam mengatur hubungan hukum, diperlukan suatu standar umum untuk memperbaiki setiap dampak tindakan, tanpa mempertimbangkan pelakunya, dan objek-objek tersebut diukur melalui standar objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan atau pelanggaran, sementara ganti-rugi harus mengkompensasi kerugian masyarakat; demikian pula, ganti-rugi juga harus mengembalikan keuntungan yang tidak sah.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam; keadilan pertama didasarkan pada hukum positif (apakah itu adil atau tidak), sementara keadilan kedua mengambil legitimasinya dari sifat universal manusia yang tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Kedua klasifikasi konsepsi keadilan tersebut menunjukkan nilai-nilai yang berakar pada pertimbangan rasional, pemikiran positivistik-normatif, serta realitas alamiah. Konsepsi tersebut ditujukan untuk menilai hubungan antar individu sebagai bagian

dari suatu komunitas. Nilai-nilai keadilan ini tidak hanya diterapkan dalam norma hukum untuk menjaga integritas kelompok masyarakat selama periode reformasi.

Dalam kerangka ini, konsepsi keadilan "Seutuhnya" (*unified, unity justice*) terfokus pada penyesuaian terhadap perubahan yang berlangsung, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan negara. Terutama, keadilan ini bertujuan untuk integritas kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan pada nilai kesejahteraan, harmoni, dan pemeliharaan kesatuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Tabel 1.** Hirarki Pengendalian Fungsional dan Fungsi Utama Hukum dalam Sistem Kemasyarakatan

<b>Subsystem</b>	<b>Structural Componen</b>	<b>Aspect of Developmental Proses</b>	<b>Primary Function</b>
<b>Cultural Social Community Polity Economy</b>	<b>Value Norms Collectivities Roles</b>	<b>Value Generalization Inclusion Differentiation Adaptive Upgrading</b>	<b>Pattern Maintenance Integration Goal Attainment Adaptation</b>

Dalam peran Hakim Agung dalam menetapkan keadilan ditemukan fokusnya pada nilai holistik dan integratif, mempertimbangkan peran hukum dalam evolusi masyarakat. Ini menggambarkan bahwa dalam setiap keputusan pengadilan, terdapat dorongan untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan, dengan landasan Keadilan Seutuhnya (*unity, unified justice*) yang berakar pada pesan nilai sosial-budaya, merujuk pada peran hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, misi Hakim Agung merangkum berbagai kasus dan isu hukum dengan: a) Menunjukkan komitmen dalam menjaga keselarasan masyarakat berdasarkan nilai holistik; b) Memelihara kesatuan dan keutuhan kehidupan sosial; dengan upaya menggabungkan berbagai kepentingan yang sering bertentangan menjadi satu kesatuan masyarakat yang utuh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai arus utama yang menerima pesan nilai budaya (termasuk ajaran agama), mentransmisikannya melalui sistem penegakan hukum ke ranah politik dan ekonomi; c) Membentuk otoritas yang merupakan pusat kekuatan yang diterima oleh hukum; membangun kepercayaan masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Tidak hanya itu, misi penting lainnya adalah mengelola sumber daya alam dan manusia yang diarahkan pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) Selain itu, misi ini membagikan

informasi dan pemahaman tentang konsep Keadilan Seutuhnya, memberikan arahan bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan kehidupan. Ini juga memberikan panduan dalam mengambil keputusan serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

### **Metode berfikir juridik**

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa metode berfikir juridik pada dasarnya memiliki dua sifat, yaitu normatif atau doktriner dan empirik atau non-doktriner. Metode berfikir juridik-normatif dalam konteks Hakim Agung berkaitan dengan keputusan hakim in concreto. Ini biasanya dikenal sebagai judge-made law, yang awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus spesifik, namun dengan doktrin state decisis, dapat diterapkan in abstracto, seperti dalam sistem common law. Di sini, hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga menciptakannya untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret.

Berbeda dengan praktik di negara *civil law System* Eropa Kontinental, para ahli hukum menganggap bahwa dasar pengambilan keputusan adalah peraturan perundangan (*law as it is in the books*) sebagai model yang sempurna untuk mengontrol kehidupan. Di Indonesia, metode berfikir juridik Hakim Agung melibatkan: a) Pendekatan normatif-positivistik, mencari kebenaran dari berbagai sumber hukum sebagai referensi dalam memutus perkara, terutama berasal dari sumber hukum positif atau ide *normatif in abstracto* yang banyak menggunakan silogisme deduktif; b) Pendekatan empiris, yang mencari kebenaran berdasarkan pengalaman nyata in concreto, menggunakan silogisme induktif untuk merumuskan prinsip hukum dan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara sejenis. Namun, kedua pendekatan tersebut masih belum cukup dalam mencari kebenaran yang sejati sebagai tugas Hakim Agung. Diperlukan pendekatan yang transendental sebagai dasar untuk mengungkapkan kebenaran Ilahiah. Pendekatan ini, pada dasarnya, tidak sepenuhnya diakui oleh hakim pengadilan de facto atau Hakim Agung, yang lebih fokus pada menemukan prinsip dan konsep keadilan (de jure). Perbedaan dalam pendekatan ini kurang diperhatikan dalam sistem pendidikan hukum, menyebabkan masalah dalam sistem pendidikan, juga dalam ilmu hukum. Sekarang, dikotomi seperti ini telah menimbulkan masalah dalam pembelajaran dan pendidikan hukum di universitas. Model positivisme ilmiah yang diukur berdasarkan imperatif menghadapi nilai Ilahiah yang tidak banyak ditemui atau dipelajari dalam hukum.

Sebenarnya, dikotomi ini tidak seharusnya ada, karena dalam mempelajari fenomena alam dan sosial, nilai-nilai agama dapat dengan mudah ditemukan. Dalam perspektif keilmuan Islam, fenomena alam dan sosial tidak dapat dipisahkan dari kuasa Ilahi, karena semuanya merupakan manifestasi kreativitas Tuhan. Mempelajari fenomena alam dan sosial bukan hanya untuk keingintahuan, tetapi juga untuk memahami karya dan pemikiran Tuhan di alam semesta. Fenomena alam dan sosial adalah tanda-tanda Allah yang membawa petunjuk tentang keberadaan Tuhan, kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, kepintaran, kemuliaan, kepemimpinan, dan kekuasaan-Nya.

### **Peran Hakim Agung dalam menunjang perwujudan reformasi hukum di Indonesia**

Pada penjelasan sebelumnya, telah disampaikan bahwa nilai keadilan tidak selalu tercermin dalam norma keadilan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, ketika seseorang menciderai temannya, dalam proses penyelidikan atau penyidikan, sulit untuk secara langsung menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar hukum. Hal yang sama berlaku dalam kasus perlakuan tidak adil orang tua terhadap anaknya atau guru yang melakukan pemukulan terhadap muridnya. Dalam situasi seperti ini, norma keadilan seringkali lebih diutamakan daripada hukum positif. Hal ini dikarenakan norma hukum positif, yang didasarkan pada akal manusia, mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pertimbangan yang komprehensif, begitu pula dengan pertimbangan normatif. Sementara norma keadilan, sebagai norma moral, mendapatkan nilai dari kenyataan yang terjadi dan juga dari suatu norma tertinggi (norma dasar atau *grundnorm*) yang bersifat metafisik, tidak bergantung pada pengalaman manusia. Norma keadilan rasional, pada sisi lain, tidak bergantung pada suatu instansi transendental, melainkan pada pola pikir dan akal manusia terhadap dunia pengalaman, yang mungkin memiliki kesalahan dalam menerjemahkan realitas.

Di sinilah peran Hakim Agung terletak dalam merumuskan norma keadilan. Berdasarkan keyakinannya, Hakim Agung memiliki kewenangan untuk membuat pilihan nilai keadilan yang tercermin dalam keputusannya. Nilai keadilan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim Agung seharusnya mengumpulkan informasi mengenai nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terutama dasar keyakinan yang menjadi landasan nilai-nilai tersebut. Sekarang, menjadi jelas bahwa metode berfikir juridik-normatif tidak dapat secara sendirian memfasilitasi hubungan antara norma keadilan dan norma hukum. Oleh karena itu, metode berfikir juridik-normatif harus didukung oleh metode empirik dan bahkan pendekatan yang transendental. Peran Hakim Agung dalam mendukung reformasi hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada

putusannya, tetapi juga dalam memahami pendekatan ilmiah secara menyeluruh (holistik). Hal ini akan membantu menyatukan metode berfikir juridik yang sebelumnya terfragmentasi dalam berbagai perbedaan, seperti normatif-empirik, doktriner-non-doktriner.

Apabila dikotomi ini terus dibiarkan, hal tersebut bisa berujung pada ego subjektif para ahli hukum dan berpotensi menciptakan kesenjangan yang tidak terbatas. Kesimpangsiuran dalam dikotomi ini dapat memunculkan sikap pribadi yang cenderung ke dalam kebodohan tak terpahami. Artinya, salah tafsir dan bahkan penerapan sisi-sisi dikotomi ini dapat mengganggu integrasi pengalaman manusia yang seharusnya dipandang secara komprehensif dan holistik.

### **3. KESIMPULAN**

Konsep keadilan yang tercermin dalam putusan Hakim Agung adalah Keadilan Seutuhnya (unity justice), yang dipertimbangkan dari nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, norma keadilan, perundang-undangan yang berlaku, serta mencapai tujuan negara dan perkembangan sosial. Meskipun metode berfikir juridik normatif dilengkapi dengan pendekatan empirik, namun tidak dapat secara tunggal merumuskan Keadilan Seutuhnya. Sehingga, dibutuhkan pendekatan holistik dan integratif sebagai tambahan untuk memperkuat pemahaman terhadap keadilan. Peran Hakim Agung sangat penting dalam menyeimbangkan dan menyatukan berbagai pandangan yang sering memicu konflik, menggunakan pendekatan holistik dan integratif dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang membantu merumuskan keadilan dengan mempertimbangkan banyak aspek yang relevan dan kompleks.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barkun, M. (1972). *Law and the social system*. New York: Lieber-Atherton, Incorporated.
- Bierdtedt, R. (1974). *The social order*. New York: McGraw-Hill Book & Co.
- Bohannon, P. (1967). *Law and warfare: Studies in the anthropology of conflict*. Austin: University of Texas Press.
- Bredermeier, H. C. (1973). *Law as an integrative mechanism*. In V. Aubert (Ed.), *Sociology of law* (pp. 17-27). Middlesex: Penguin Books.
- Bryant, C. G. A., & Jary, D. (1991). *Giddens's theory of structuration: A critical appreciation*. London: Routledge.
- Cohen, M. R. (1967). *Law and the social order: Essays in legal philosophy*. Archon Books.

- Craib, I. (1984). *Modern social theory: From Parsons to Habermas* (Edisi Indonesia). Jakarta: Rajawali.
- Dror, Y. (1971). Law and social change. In J. B. Grossman & M. H. Grossman (Eds.), *Law and change in modern America* (pp. 53-68). Pacific Palisades, CA: Goodyear Publishing, Inc.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding public policy* (Edisi ketiga). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Freidman, W. (1967). *Legal theory*. New York: Columbia University Press.
- Freidman, W., & Macaulay, S. (1972). *Law and behavioral sciences*. Indianapolis, NY: The Bobbs-Merril Company, Inc., Publishers.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1968). *Anatomy of law*. Washington: Friedrich A. Praeger, Publisher.
- Geertz, C. (1974). *The interpretation of cultures: Selected essays*. London: Hutchinson & Co. Publisher Ltd.
- Giddens, A. (1985). *Capitalism and modern theory: An analysis of the writings of Marx, Durkheim, and Max Weber* (Edisi Indonesia). Jakarta: UI-Press.
- Hoebel, E. A., & Frost, E. (1976). *Cultural and social anthropology*. New York: McGraw-Hill Book & Co.
- Nasikun. (1974). *Sebuah pendekatan untuk mempelajari sistem sosial Indonesia*. Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik, UGM.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper Torchbooks, Harper and Row Publisher.
- Parsons, T. (1964). *The social system*. Toronto: A Free Press Paperback.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Ritzer, G. (1989). *Contemporary sociological theory* (Edisi kedua). New York: Alfred A. Knopf.
- Schur, E. M. (1978). *Law and society: A sociological view*. New York: Random House.
- Scott, J. C. (1972). The erosion of patron-client bonds and social change in rural Southeast Asia. *Journal of Asian Studies*, 32(1), 55-73.
- Seidman, R. B. (1978). *The state, law, and development*. New York: St Martin's Press.
- Selznick, P. (1969). *Law, society, and industrial justice*. New York: Russell Sage Foundation.
- Soekanto, S. (1979). *Masalah kedudukan dan peranan hukum adat*. Jakarta: Academica.

- Steward, J. H. (1955). *Theory of cultural change*. Urbana: University of Illinois Press.
- Stone, J. (1969). *Law and social science*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Trubek, D. M. (1972). *Toward a social theory of law*. *The Yale Journal*, 1, 30-49.
- Turner, J. H. (1974). *The structure of sociological theory*. Homewood, IL: The Dorsey Press.
- Veerger, K. J. (1985). *Realita sosial: Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Weber, M. (1954). *Law in economic and society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.